



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Website: <https://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-367/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Hasil Retaker UKMPPG Tahun 2026

23 Juli 2026

Yth.
Pimpinan LPTK Penyelenggara PPG

Dengan hormat, sehubungan telah dilaksanakannya retaker Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Dalam Jabatan di Tahun 2026, dan berdasarkan hasil rapat Panitia Nasional PPG Kementerian Agama pada tanggal 14 Juli 2026, maka dengan ini disampaikan bahwa hasil UKMPPG sebagaimana dimaksud sudah dapat diakses dengan akun masing-masing peserta melalui laman <https://ukm.ppg.kemendikdasmen.go.id/> pada tanggal 24 Juli 2026. Dengan ditetapkan hasil UKMPPG tersebut, maka:

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat diberikan sertifikat pendidik, sedangkan bagi yang belum lulus dapat mengikuti ujian ulang (retaker) pada periode berikutnya;
2. LPTK segera melakukan reservasi nomor sertifikat nasional dari laman <https://pisd.kemdiktisaintek.go.id/> dan membubuhkannya pada aplikasi cetak sertifikat pendidik pada laman <https://ukm.ppg.kemendikdasmen.go.id/>;
3. Adapun tanggal penting yang dijadikan acuan dalam penerbitan Sertifikat Pendidik sertifikat pendidik sebagai berikut:
 - a. Tanggal SK Yudisium oleh Rektor/Ketua : 27 Juli 2026.
 - b. Tanggal Sertifikat Pendidik : 31 Juli 2026.
4. Tahapan penerbitan Sertifikat Pendidik disajikan terlampir (*Lampiran*);
5. LPTK agar segera menyelenggarakan yudisium kelulusan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam,
Ketua Panitia Nasional PPG
Kementerian Agama RI,



Sahiron

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Yth. Direktur Jenderal Bimas Kristen;
4. Yth. Direktur Jenderal Bimas Hindu;
5. Yth. Direktur Jenderal Bimas Buddha;
6. Yth. Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek
7. Arsip.

**TAHAPAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENDIDIK
PROGRAM PPG DALJAB KEMENTERIAN AGAMA RI**

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Rapat Kelulusan	Panitia Nasional melaksanakan Rapat Kelulusan sebagai dasar Ketua Panitia Nasional PPG Daljab Kementerian menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada LPTK terkait kelulusan mahasiswa PPG Daljab. Dalam rapat ini akan ditetapkan status kelulusan mahasiswa didasarkan pada hasil Uji Pengetahuan dan Uji Kinerja.
2.	Penerbitan SK Kelulusan	Berdasarkan Surat Pemberitahuan Ketua Panitia Nasional PPG Daljab tentang Kelulusan, maka LPTK wajib memproses penerbitan Keputusan Rektor terkait Kelulusan Mahasiswa PPG Daljab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penerbitan dokumen Keputusan ini akan jadi dasar untuk proses <i>update</i> status kelulusan mahasiswa pada laman PDDikti.
3.	<i>Update</i> Data Kelulusan di PD Dikti	LPTK berkewajiban melakukan status kelulusan mahasiswa PPG Daljab pada laman PDDikti masing-masing yang didasarkan pada SK Kelulusan masing-masing perguruan tinggi. Pada tahapan ini, LPTK harus memastikan bahwa mahasiswa yang akan diluluskan sudah <i>eligible</i> (Memenuhi syarat minimum dalam pelaporan) untuk proses klaim Nomor Sertifikat Nasional melalui laman https://pism.kemdiktisaintek.go.id/ .
4.	Reservasi Nomor Sertifikat Nasional	Nomor Sertifikat Pendidik harus diperoleh secara nasional melalui laman https://pism.kemdiktisaintek.go.id/ . Pastikan seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus sudah <i>eligible</i> dan klaim nomor sertifikat pendidiknya diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keberhasilan proses klaim nomor sertifikat pendidik ini menjadi dasar legalitas sertifikat yang akan diterbitkan karena sejak Januari 2025 semua nomor sertifikat harus sudah terdaftar dan dapat dicek melalui lama PISN secara daring.
5.	<i>Setting</i> Cetak Sertifikat	Proses <i>setting</i> sertifikat dilakukan melalui laman https://ukm.ppg.kemendikdasmen.go.id/ . Pada tahap ini, LPTK harus melakukan <i>input</i> pejabat-pejabat penanda tangan dan nomor sertifikat pendidik yang diperoleh melalui laman PISN beserta tanggal penerbitan sertifikat pendidik. Pada langkah ini juga LPTK berkewajiban melakukan validasi terakhir terkait penulisan nama lengkap, tempat tanggal lahir, NIK, dan pas photo sesuai ketentuan yang berlaku.
6.	Cetak Sertifikat Pendidik	Setelah proses <i>setting</i> sertifikat selesai dilakukan, dan seluruh data sudah sesuai, maka LPTK dapat memproses cetak sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud. Pastikan sebelum proses cetak, dilakukan <i>double checking</i> yang melibatkan Pimpinan LPTK atau yang ditugaskan agar terhindar kesalahan, terutama pada data-data krusial, seperti nama mapel, nomor sertidikat pendidik, tanggal kelulusan, dan sebagainya.